

SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT LAMPUNG MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA ADAT DAN HUKUM NASIONAL

Rizka Alya Damayani

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: rizkaalyadamayani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hukum adat perkawinan Sebambangan dalam masyarakat Lampung, yang merupakan tradisi khas suku Lampung, khususnya pada masyarakat Pepadun. Sebambangan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan cara membawa lari pihak perempuan atas dasar kesepakatan bersama kedua calon mempelai. Tradisi ini memiliki makna filosofis yang mendalam, yaitu simbol keberanian, tanggung jawab, serta bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat.

Namun, di era modern saat ini, pelaksanaan Sebambangan mulai mengalami perubahan akibat pengaruh hukum nasional dan perkembangan sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna, proses, serta pandangan masyarakat terhadap perkawinan Sebambangan di tengah modernisasi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perubahan pandangan generasi muda Lampung terhadap praktik Sebambangan yang kini lebih terbuka terhadap nilai kesetaraan dan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lampung masih mempertahankan nilai-nilai adat Sebambangan sebagai bagian dari identitas budaya, meskipun beberapa penyesuaian dilakukan agar tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kesetaraan gender. Dengan demikian, tradisi Sebambangan tetap eksis sebagai wujud keseimbangan antara tradisi dan modernisasi dalam kehidupan masyarakat Lampung. Kata kunci: hukum adat, perkawinan Sebambangan, masyarakat Lampung, tradisi, modernisasi

Abstract

This study discusses the customary law of Sebambangan marriage in the Lampung community, a traditional form of marriage practiced mainly by the Pepadun people of Lampung. Sebambangan is a marriage tradition in which the man elopes with the woman based on mutual consent between the couple. This custom holds deep philosophical meaning, symbolizing courage, responsibility, and respect for traditional values.

In the modern era, however, the practice of Sebambangan has undergone significant changes due to the influence of national law and social modernization. This research aims to explore the meaning, process, and public perception of Sebambangan marriage within the context of modern society. It also highlights the changing perspectives of the younger generation in Lampung, who are now more open to the values of equality and national law.

The study employs a qualitative descriptive method, using interviews, observation, and literature review as data collection techniques. The results indicate that the Lampung people still preserve the values of Sebambangan as part of their cultural identity, although certain adjustments have been made to align with national law and principles of gender equality. Therefore, the Sebambangan tradition continues to exist as a symbol of balance between tradition and modernization in the Lampung community.

Keywords: customary law, Sebambangan marriage, Lampung society, tradition, modernization

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang beragam di setiap daerahnya. Salah satu bentuk kebudayaan yang masih dijaga hingga kini adalah hukum adat, yaitu aturan dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Setiap daerah memiliki tata cara dan makna tersendiri dalam menjalankan perkawinan adat, yang mencerminkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kehormatan.

Di Provinsi Lampung, salah satu tradisi perkawinan yang terkenal adalah perkawinan Sebambangan. Tradisi ini merupakan bentuk perkawinan adat yang dilakukan dengan cara seorang laki-laki membawa atau “melarikan” perempuan yang dicintainya untuk dinikahi. Meskipun sekilas tampak seperti tindakan yang bertentangan dengan norma, pada kenyataannya Sebambangan tidak dilakukan secara sembarangan. Biasanya, tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan bertujuan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan yang sah.

Perkawinan Sebambangan memiliki nilai-nilai luhur yang mencerminkan karakter masyarakat Lampung, seperti keberanian, tanggung jawab, dan kejujuran. Bagi masyarakat Lampung, seorang laki-laki dianggap memiliki kehormatan dan harga diri apabila berani mengambil keputusan untuk menikah melalui adat Sebambangan dan sanggup menanggung segala akibatnya. Setelah peristiwa Sebambangan terjadi, keluarga laki-laki dan perempuan akan melakukan musyawarah adat untuk menyelesaikan persoalan dengan cara damai dan penuh rasa kekeluargaan. Proses ini memperlihatkan pentingnya nilai musyawarah dan gotong royong dalam adat Lampung.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh hukum nasional, praktik Sebambangan mulai mengalami perubahan. Dahulu tradisi ini dilakukan secara terbuka dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial

masyarakat, tetapi kini sebagian masyarakat mulai meninggalkannya karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua mempelai dan dicatat secara resmi oleh negara. Hal ini membuat beberapa unsur adat dalam Sebambangan perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Meskipun begitu, masyarakat Lampung, khususnya di daerah Padang Cermin, masih berusaha menjaga tradisi Sebambangan sebagai warisan leluhur. Mereka percaya bahwa adat ini tidak hanya sekadar cara menikah, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga nilai budaya. Bagi masyarakat setempat, hilangnya tradisi adat berarti hilangnya identitas dan jati diri sebagai orang Lampung.

Selain itu, generasi muda masa kini menghadapi tantangan besar di tengah arus modernisasi. Banyak dari mereka yang mulai melupakan tradisi karena dianggap tidak sesuai dengan zaman. Padahal, nilai-nilai yang terkandung dalam Sebambangan sangat penting untuk dipahami, seperti rasa tanggung jawab, kesopanan, dan komitmen dalam membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian dan kajian untuk memahami makna Sebambangan dari sudut pandang masyarakat, terutama dari generasi yang masih menjunjung adat tersebut.

Dengan demikian, penelitian tentang Hukum Adat Perkawinan Sebambangan di Masyarakat Lampung ini penting dilakukan agar generasi muda dapat memahami bahwa Sebambangan bukan sekadar tradisi lama, melainkan juga cerminan nilai moral dan sosial yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana masyarakat Lampung, khususnya di Padang Cermin, menyesuaikan adat mereka agar tetap selaras dengan perkembangan hukum nasional dan modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena tujuan penelitian adalah menggambarkan secara mendalam pandangan masyarakat terhadap tradisi Sebambangan.

Lokasi penelitian: Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Subjek penelitian: tokoh adat bapak Damhuri yang dikenal khaja darmawan

Teknik pengumpulan data: Wawancara langsung, observasi lingkungan sosial, dan studi pustaka.

Analisis data: Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan hasil wawancara dan membandingkannya dengan teori hukum adat dan modernisasi.

Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Tradisi Perkawinan Sebambangan di Padang Cermin

Tradisi perkawinan Sebambangan merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Lampung yang masih dikenal hingga saat ini, terutama di wilayah Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat setempat, Sebambangan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pernikahan adat di mana pihak laki-laki membawa perempuan yang dicintainya tanpa sepengetahuan orang tua perempuan. Namun, tindakan ini bukanlah penculikan, karena dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹

Masyarakat Lampung memandang Sebambangan bukan hanya sebagai cara untuk menikah, melainkan sebagai simbol cinta, keberanian, dan tanggung jawab. Seorang laki-laki yang melakukan Sebambangan dianggap berani memperjuangkan cintanya dan siap menghadapi segala konsekuensi adat yang berlaku. Dalam praktiknya, peristiwa Sebambangan akan disusul dengan musyawarah antara kedua keluarga,

¹ Damhuri tokoh adat (2025) wawancara pribadi

yang dipimpin oleh tokoh adat, untuk menentukan penyelesaian dan pelaksanaan pernikahan secara adat.²

3.2 Makna Filosofis dari Tradisi Sebambangan

Tokoh adat menjelaskan bahwa filosofi yang terkandung dalam Sebambangan berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat Lampung, seperti keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab. Tindakan membawa gadis yang dicintai bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk membuktikan kesungguhan dan niat tulus untuk menikah.

Makna lain yang terkandung di dalamnya adalah penyatuan dua keluarga besar. Dalam adat Lampung, pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga antara dua marga dan dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindakan harus diakhiri dengan musyawarah agar tercipta kedamaian dan keharmonisan antar keluarga.

Selain itu, Sebambangan mengajarkan nilai-nilai sopan santun dan kehormatan. Meskipun tampak seperti tindakan melarikan, sebenarnya laki-laki yang melakukan Sebambangan tetap harus menunjukkan sikap hormat dengan segera mengirimkan utusan untuk memberitahu keluarga perempuan dan meminta penyelesaian secara adat.³

3.3 Perbedaan Sebambangan Masa Lalu dan Masa Kini

Perubahan zaman telah membawa pengaruh besar terhadap cara masyarakat melaksanakan tradisi Sebambangan. Menurut tokoh adat Padang Cermin, pada masa lalu, Sebambangan dilakukan secara tertutup dan sepenuhnya berdasarkan aturan adat, tanpa melibatkan hukum negara. Setiap penyelesaian dilakukan melalui

² Hasan, Z. (2025), *buku hukum adat* hal.58

³ Hendriansyah, F. (2023). *Tinjauan filosofis terhadap tradisi Sebambangan dalam masyarakat adat Lampung*. ⁴ Huda, M. (2023). Tradisi Sebambangan sebagai alternatif dalam perkawinan adat Lampung: Perspektif sosial dan budaya. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Budaya*, 10(2), 45–60.

musyawarah adat, dan pernikahan dianggap sah ketika kedua keluarga telah sepakat serta telah dilakukan pembayaran jujur (mas kawin adat)

Namun, pada masa sekarang, masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum nasional. Oleh sebab itu, meskipun tradisi Sebambangan masih ada, pernikahan tetap dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) agar sah menurut hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung kini berusaha menyeimbangkan antara adat dan hukum modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun.⁴

3.4 Hubungan Sebambangan dengan Hukum Nasional

Dalam wawancara, tokoh adat menyampaikan bahwa adat dan hukum nasional tidak seharusnya bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Menurut beliau, hukum adat Sebambangan tidak melanggar prinsip hukum nasional selama dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan, dan diselesaikan secara damai.

Hukum nasional mengatur bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adat Sebambangan tetap sejalan dengan prinsip ini karena juga menekankan nilai persetujuan, tanggung jawab, dan musyawarah keluarga. Dengan demikian, tradisi Sebambangan masih bisa dipertahankan dalam kerangka hukum modern selama tidak mengandung unsur kekerasan atau pelanggaran hak asasi.⁴

3.5 Prosesi dan Tahapan Sebambangan

Tradisi Sebambangan memiliki tahapan yang cukup teratur dan penuh makna. Berdasarkan hasil wawancara, tahapan tersebut meliputi:

- Tahap Pelarian (Sebambangan) :Laki-laki membawa perempuan ke rumahnya atau ke rumah kerabat dekat.

⁴ Angkupi, P. (2014). Formulasi perkawinan adat Lampung dalam bentuk peraturan daerah dan relevansinya terhadap hak asasi manusia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 1–18.

- Pemberitahuan kepada keluarga perempuan, biasanya dilakukan melalui perantara atau tokoh adat.
- Musyawarah adat untuk membicarakan maksud, niat, dan tanggung jawab pihak laki-laki.
- Penyerahan jujur (mas kawin) sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab.
- Pernikahan adat yang dilakukan di hadapan tokoh adat dan keluarga besar kedua belah pihak.

Setiap tahap dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga, yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat Lampung.⁵

3.6 Sanksi Adat bagi Pelanggaran Sebambangan

Masyarakat Lampung memiliki sistem sanksi adat yang tegas untuk menjaga kehormatan dan ketertiban sosial. Apabila Sebambangan dilakukan tanpa kesepakatan perempuan atau dengan niat buruk, maka pelaku dianggap melanggar hukum adat. Bentuk sanksinya bisa berupa denda adat, pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu, hingga pengucilan sosial.

Namun, jika Sebambangan dilakukan dengan niat tulus dan persetujuan bersama, maka tidak ada sanksi, karena dianggap sebagai bentuk cinta yang sah dan bagian dari kebudayaan Lampung. Sanksi adat tidak dimaksudkan untuk menghukum, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan antar keluarga.⁶

3.7 Menjaga Keseimbangan antara Adat dan Hukum Modern

Tokoh adat Padang Cermin menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan hukum modern. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, adat merupakan

⁵ Khoirul, N. (2019). *Proses adat perkawinan Sebambangan pada masyarakat adat Lampung*. Swarnadwipa, 7(2), 1–14.

⁶ Wahyuni, T. (2023). *Denda adat pada tradisi Pepadun masyarakat Lampung dalam perspektif hukum Islam*. Smart: Jurnal Ilmiah Hukum, 6(2), 1–15.

pedoman moral dan sosial yang membentuk identitas masyarakat, sedangkan hukum modern adalah alat untuk menjamin keadilan di tingkat negara.⁷

Oleh karena itu, keduanya tidak boleh dipisahkan. Adat Sebambangan tetap bisa dijalankan dengan mengikuti aturan pencatatan pernikahan secara resmi di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan tetap menghormati nilai budaya. Dengan demikian, adat tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

3.8 Pesan Tokoh Adat untuk Generasi Muda

Tokoh adat memberikan pesan penting kepada generasi muda agar tetap melestarikan adat istiadat Lampung, termasuk tradisi Sebambangan. Menurut beliau, modernisasi memang membawa perubahan besar, tetapi jangan sampai membuat generasi muda melupakan akar budaya sendiri.

Generasi muda diharapkan memahami bahwa Sebambangan bukan sekadar tradisi lama, tetapi cerminan dari tanggung jawab, kesetiaan, dan kehormatan. Adat istiadat harus dijaga, bukan untuk dipertahankan secara kaku, melainkan untuk dijadikan sumber nilai moral dalam kehidupan modern.⁸

3.9 Musyawarah Adat setelah Terjadinya Sebambangan

Setelah peristiwa Sebambangan terjadi, keluarga laki-laki akan segera mengutus wakil untuk menemui keluarga perempuan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak duduk bersama dengan tokoh adat untuk bermusyawarah secara damai.

Isi musyawarah biasanya membahas tentang:

- Kejelasan niat pihak laki-laki untuk menikah.
- Penetapan jujur (mas kawin) sesuai adat.
- Waktu pelaksanaan upacara pernikahan.

⁷ Puspardini, S. (2018). *Tradisi Sebambangan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Lampung*. *Koneksi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 3(1), 1–10.

⁸ Damhuri tokoh adat, (2025) wawancara pribadi

Musyawarah ini merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan serta simbol penyelesaian masalah dengan cara yang bermartabat dan beretika.⁹

3.10 Sikap Masyarakat terhadap Sebambangan tanpa Persetujuan Orang Tua.

Apabila Sebambangan dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin orang tua perempuan, masyarakat biasanya tetap berupaya menyelesaikannya secara adat agar tidak menimbulkan permusuhan. Tokoh adat akan memediasi kedua pihak untuk menemukan jalan damai.

Keluarga laki-laki biasanya harus meminta maaf secara adat dan membuktikan keseriusannya dengan menikahi perempuan tersebut. Prinsip utama masyarakat Lampung adalah menjaga kehormatan dan nama baik keluarga, sehingga penyelesaian secara damai lebih diutamakan daripada hukuman keras.¹⁰

3.11 Penerimaan Keluarga Perempuan terhadap Tradisi Sebambangan

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa keluarga perempuan pada umumnya masih bisa menerima tradisi Sebambangan selama dilakukan dengan niat baik dan tanpa paksaan. Sebaliknya, jika Sebambangan dilakukan secara tidak sopan atau menimbulkan aib, maka keluarga perempuan bisa menolak dan meminta penyelesaian adat yang tegas.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Padang Cermin masih menjunjung tinggi nilai adat, tetapi juga menyesuaikannya dengan situasi sosial saat ini. Tradisi Sebambangan tetap dianggap bagian dari identitas budaya yang patut dijaga, asalkan dijalankan dengan tanggung jawab dan niat suci untuk menikah.¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

⁹ Setyowati, D. (2025). *Pergeseran tradisi Sebambangan di Menggala, Tulang Bawang: Implikasi sosial dan hukum*. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Pembangunan*, 1(1), 1–15.

¹⁰ Wijaya, A. (2022). *Pandangan masyarakat terhadap uang jujur pada Sebambangan di Desa Negara Nabung*. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Metro*.

¹¹ Kurniasih, S. (2014). *Persepsi masyarakat pendatang terhadap tradisi Sebambangan di Lampung*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial*, 1(1), 1–10.

¹² Hasan, Z. (2021). *Perkawinan masyarakat adat Lampung*. *Lampung Post*

Tradisi Sebambangan di masyarakat Lampung, khususnya di daerah Padang Cermin, merupakan bentuk perkawinan adat yang didasari oleh kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, pihak laki-laki membawa perempuan untuk dinikahi, kemudian diselesaikan secara adat melalui musyawarah keluarga. Tradisi ini memiliki makna filosofis yang mendalam, mencerminkan keberanian, tanggung jawab, serta niat tulus untuk membangun rumah tangga, bukan sekadar bentuk pelarian cinta.

Perkembangan zaman membawa perubahan terhadap cara pandang masyarakat terhadap Sebambangan. Dahulu tradisi ini dianggap lumrah dan dihormati, tetapi kini pelaksanaannya mulai menurun akibat pengaruh hukum nasional dan modernisasi. Meski demikian, para tokoh adat tetap menghargai Sebambangan sebagai bagian dari warisan budaya, sambil mendorong agar pelaksanaannya selaras dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi hak serta persetujuan perempuan.

Sebambangan tetap memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Lampung sebagai simbol identitas budaya dan moral. Melalui tradisi ini, masyarakat diajarkan tentang tanggung jawab, sopan santun, serta penghormatan terhadap orang tua dan adat. Generasi muda diharapkan dapat memahami makna Sebambangan dengan bijak agar nilai-nilai luhur budaya Lampung dapat terus lestari dan berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

B. Saran

Bagi masyarakat Lampung, diharapkan terus melestarikan tradisi Sebambangan dengan cara yang sesuai dengan nilai agama dan hukum nasional, agar warisan budaya ini tetap hidup dan dihormati.

Bagi generasi muda, penting untuk memahami adat bukan sebagai hal kuno, melainkan sebagai cermin jati diri dan kebanggaan daerah.

Bagi pemerintah daerah, sebaiknya terus memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga adat istiadat sambil menyesuaikannya dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, P. (2014). *Formulasi perkawinan adat Lampung dalam bentuk peraturan daerah dan relevansinya terhadap hak asasi manusia*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 1–18.
- Hasan, Z. (2021). *Perkawinan masyarakat adat Lampung*. Lampung Post
- Hasan, Z. (2025), *buku hukum adat hal.58*
- Hendriansyah, F. (2023). *Tinjauan filosofis terhadap tradisi Sebambangan dalam masyarakat adat Lampung*.
- Huda, M. M. (2023). *Tradisi Sebambangan sebagai alternatif dalam perkawinan adat Lampung: Perspektif sosial dan budaya*. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Budaya*, 10(2), 45–60.
- Khoirul, N. (2019). *Proses adat perkawinan Sebambangan pada masyarakat adat Lampung*. *Swarnadwipa*, 7(2), 1–14.
- Kurniasih, S. (2014). *Persepsi masyarakat pendatang terhadap tradisi Sebambangan di Lampung*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial*, 1(1), 1–10.
- Pusparini, S. (2018). *Tradisi Sebambangan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Lampung*. *Koneksi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 3(1), 1–10.
- Setyowati, D. (2025). *Pergeseran tradisi Sebambangan di Menggala, Tulang Bawang: Implikasi sosial dan hukum*. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Pembangunan*, 1(1), 1–15.
- Wahyuni, T. (2023). *Denda adat pada tradisi Pepadun masyarakat Lampung dalam perspektif hukum Islam*. *Smart: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 1–15.
- Wijaya, A. (2022). *Pandangan masyarakat terhadap uang jujur pada Sebambangan di Desa Negara Nabung (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Metro.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.